



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat atantara:

XXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS Pada UPT Pelayanan Sosial Anak Padangsidempuan (Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara), tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wek I, Kecamatan Padangsidempuan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Pspk., tanggal 14 Maret 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 1992 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pernikahan yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, berdasarkan bukti Buku Kutipan Akta Nikah No. 074/1/1992, tanggal 10 Februari 1992;.
2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighthot ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Desi, Perempuan, umur 26 tahun, Misni, Perempuan, umur 24 dan Ridwan Saleh, Laki-laki, umur 23 tahun;
4. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga yang telah di bina oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kerukunan tersebut hanya bertahan selama lebih kurang 24 tahun, kemudian sejak tanggal 31 Agustus 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tanpa ada alasan yang jelas, dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menemui atau pun menjenguk Penggugat untuk hidup bersama lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat sudah lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
5. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighthot ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat (2) dan (4) yaitu:
Ayat 2 : Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya;

Hlm. 2 dari 6 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat 4 : Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak ayat, (2) dan (4) dan untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
 3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh upaya mediasi dengan Mediator Drs. Abd. Halim Zailani, namun upaya

Hlm. 3 dari 6 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir dalam mediasi;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W2-A20/603HK.05/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah pula membuat Surat Keterangan Nomor Nomor: W2-A20/1019/HK.05/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradila Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh upaya mediasi dengan Mediator Drs. Abd. Halim Zailani, namun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Pengguagt tidak

Hlm. 4 dari 6 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



pernah hadir menghadap mediator, sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor: W2-A20/603/HK.05/VII/2018, tanggal 19 Juli 2018, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya dan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor: W2-A20/1019/HK.05/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018, yang isinya bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya, oleh karena karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Pspk., dari pendaftaran dalam register perkara;

Hlm. 5 dari 6 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2018/PA.Pspk.



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Zulhijjah* 1439 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, SHI, MH, sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,
Ttd

Ketua Majelis,
ttd

Binar Ritonga, S.Ag.
Hakim Anggota II
ttd

Sahril, SHI, MH.

Rojudin, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti
ttd

Yulita Fifprawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp525.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp616.000,00

(Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2018/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)